

PERANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN ENDOSEMEN DALAM PRODUKTIVITAS DAN PEREKONOMIAN

Desni Raspita

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: desniraspita3@gmail.com

Abstrak.

Perdagangan internasional mendorong masing-masing Negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana Negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Dalam kasus constant-cost, akan terjadi spesialisasi produksi yang penuh, sedangkan dalam kasus increasing-cost terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Yang perlu diingat disini adalah spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat kecuali apabila disertai kemungkinan menukarkan hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Salah satu mendapatkan penekanan dan perhatian khusus dari Negara sedang berkembang yaitu teknologi baru. Masalah pemindahan teknologi atau transfer of technology dari Negara maju ke Negara sedang berkembang merupakan topik yang paling banyak diperbincangkan baik di kalangan keilmuan maupun perundingan internasional antara kelompok Negara sedang berkembang dengan kelompok Negara maju. Pemindahan teknologi dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di negara yang sedang berkembang. Ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar. Menurut Salvatore (2007), salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepaskan dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara. Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional.

Kata Kunci: Perdagangan Luar Negeri, Negara Berkembang, Endosemen, Perekonomian

Abstract

International trade encourages individual countries to specialize in the production of goods in which that country has comparative advantages. In the case of constant-cost, there will be full specialization of production, while in the case of increasing-cost there is incomplete specialization. What needs to be remembered here is that specialization itself does not bring benefits to society unless it is accompanied by the possibility of exchanging the products for other goods that are needed. developing countries, namely new technology. The problem of technology transfer or transfer of technology from developed countries to developing countries is the most discussed topic in both scientific circles and international negotiations between groups of developing

countries and groups of developed countries. Technology transfer is seen as one of the keys to successful development in developing countries. Indonesia's dependence on international trade as the engine of driving the national economy is quite large. According to Salvatore (2007), one of the economic activities that cannot be separated from international trade is the activity of capital flows, both in and out of a country. When international trade activities occur in the form of export and import activities, there is a high probability that there will be a shift in production factors from the exporting country to the importing country due to differences in costs in the international trade process

Keywords: *Foreign Trade, Developing Countries, Endocement, Economy*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lainnya, salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antarnegara.¹

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak – pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut diahlikan.

Ada beberapa jenis surat berharga yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan menurut KUHD yaitu salah satunya adalah wesel, wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel didalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar – membayar sejumlah uang untuk kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu, wesel adalah surat berharga bertanggung dan menyebutkan

¹Amir, Ekspor Impor Teori Dan Penerapannya, LPPM dengan PT Pustaka Binaman Pressindo, cetakan ke empat, Jakarta, 1993.

tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau di tunjuk oleh pemegang tersebut. Karena wesel ini menyangkut hukum perjanjian antar kedua belah pihak.

Adapun pihak – pihak yang terkait dalam wesel bayar berdasarkan ilmu hukum. Pihak yang terlibat dalam wesel tagih berarti orang – orang atau badan yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan surat wesel. Salah satunya adalah endorsemen. Endorsemen adalah suatu lembaga dalam hukum wesel dimana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperahlikan kepada pemegang berikutnya dengan cara sederhana.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Pengkajiannya lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), teknik deskripsi menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴

PEMBAHASAN

A.Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual

²Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, 1993

³Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Granit, Jakarta, h.1.13

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, op.cit, h. 34. 17 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, h.141.

barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa.

Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, maka suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan internasional.

B. Metode Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri selalu menimbulkan 2 aktifitas utama yaitu ekspor dan impor. Dari aktifitas ekspor impor ini kemudian timbulah pertanyaan bagaimana cara melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan tersebut?

Sebelum membahas cara- cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri, baik kita tahu terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya perdagangan luar negeri ini. Faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran luar negeri diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah oleh batas negara
- b. Adanya perbedaaan mata uang pada masing – masing negara
- c. Komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu.

Pembayaran luar negeri adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara – negara yang terlibat dalam perdagangan luar negeri berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran luar negeri pada umumnya dilaksanakan melalui Bank. Hal ini karena cara pembayaran secara

tunai dirasa kurang praktis jika digunakan untuk lalu lintas perdagangan luar negeri. Oleh karena itu munculah cara – cara pembayaran yang lain.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa, cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Pembayaran dimuka (Advance Payment)
- b. Perhitungan kemudian (Open Account)
- c. Wesel inkaso (Collection Draft)
- d. Konsinyasi (Consignment)
- e. Letter of Credit (L/C)
- f. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pada dasarnya pemerintah tidak membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan memberikan kelonggaran – kelonggaran agar frekuensi kegiatan perdagangan luar negeri semakin meningkat untuk menambah devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional. Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transaksi perdagangan dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan banyak keuntungan.⁵

C.Endosemen

Endosemen berasal dari kata Bahasa **Perancis** *Endossement*, dan dalam Bahasa Inggris *Indorsement* yang berarti pernyataan yang tertulis dibelakang surat berharga. Endosemen adalah suatu lembaga dalam hukum wesel dimana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperahlikan kepada pemegang berikutnya dengan cara yang sederhana. Atau dalam kata lain Endosemen adalah suatu pernyataan yang memindahkan hak tagih atas sepucuk surat wesel dari pemegang kepada orang lain.

⁵Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

D.Syarat – syarat Endosemen

- 1) Harus terhadap seluruh tagihan utang.
- 2) Pernyataan perhalian tidak bersyarat.
- 3) Tanda tangan Endosemen yang menghalikan.

E. Endosemen terbagi atas 4 macam

1. Endosemen biasa (Pasal 110 ayat (1) KUHD)
Endosemen biasa adalah mencantumkan nama endosemen penerima dalam wesel tersebut.
2. Endosemen blanko (Pasal 112 ayat (2) KUHD)
Endosemen blanko adalah tidak dicantumkan nama orang yang menerima peralihan surat wesel tersebut, tanda tangan endosemen yang menerima juga tidak dicantumkan karena diisi sendiri oleh endosemen penerima.
3. Endosemen incasso (Pasal 117 KUHD)
Endosemen incasso adalah yang memberi kuasa pada penerima pengalihan adalah endosemen bukan penerbit.
4. Endosemen rekta (Pasal 118 KUHD)
Endosemen rekta adalah tertera nama, niet, anorder artinya tidak untuk pengalihan artinya dialihkan hanya untuk sekali saja.

Dalam pasal 110 ayat 3 KUHD, endosemen bisa dilakukan atas keuntungan tersangkut atau aksekta, atau keuntungan penerbit, dan setiap debitur wesel lainnya. Apabila surat diendosemenkan kepada penerbit maka kedudukan tersangkut atau aksektan sama dengan kedudukan pemegang.

Menurut pasal 111 ayat 1 KUHD setiap endosemen harus dilakukan tanpa syarat, setiap syarat yang tercantum didalamnya dianggap tidak tertulis. Maksud dari pasal ini adalah endosemen yang dihubung- hubungkan dengan syarat tidak

diperbolehkan, karan syarat itu sedikit banyak akan mengganggu atau menghalang-halangi pemegang mewujudkan hak tagihnya.⁶

F. Surat berharga Warde Papien / Negonable Instrumen

Merupakan alat pembayaran (surat berharga) contoh : cek, alat pemindahan, hak tagih, dalam surat berharga ad acara pemindahannya atau pembawa hak. Surat bukti hak tagih (dengan memperlihatkan surat tersebut orang dapat menerima haknya) fungsi ini disebut juga surat legitimasi artinya pemegang surat tersebut diberi pengakuan oleh surat tersebut sebagai yang berhak.

G. Surat berharga Papier Van Warda / Letter Of Value

Bukan alat pembayaran karena alat tersebut tidak berpindah, bukan alat atau surat bukti hak tagih, surat bukti diri.

H. Klausula pada surat berharga

Klausula syarat yang disepakati atau janji yang disepakati. Guna klausula surat berharga adalah menentukan bagaimana cara mengahlikan surat berharga kepada orang lain.⁷

a. Aan Toonder (to bearer) atas tunuj/kepada pembawa

Makna dari pembawa : orang yang membawa adalah orang yang menguasai contoh, lembar cek. Bagaimana cara mengahlikan klausula ini yaitu dengan mengahlikan dari tangan ke tangan, hal ini sudah berlaku secara hukum.

b. Aan Order (to order) atas pengganti/kuasanya tertunjuk

Suatu benda termasuk surat berharga kalua mengahlikan didasari atas 2 hal, yaitu :

1. Bezit adalah pengalihan atau penguasaan surat berharga
2. Aigendom ownership adalah pengalihan atau penguasaan kepemilikan

⁶Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, 1993

⁷ Hata. Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, STHB PRESS, Bandung, 1998

Jadi ini untuk Aan order jika kita gunakan istilah kuasanya tidak tepat Karena pada kuasanya bermakna tidak mengarahkan aigendomnya bagaimana cara mengalihkan klausa ini yaitu : Endosemen yaitu dalam pasal 631 (3) KUHPt BW dan pasal 1110 KUHD.

Endosemen adalah cara mengahlikan dengan menyebutkan nama pada pemegang berikutnya di bagian belaknag surat tersebut. Contoh : surat wesel.

- c. Opname (atas nama) nama pemegang surat berharga tercantum

Cara mengalihkan surat berharga ini yaitu dengan Cessie pasal 631 (1) KUHPt (jenis surat hutang), Cessie (mengalihkan surat berharga dengan akta antara pihak I, II, III, dstnya).

- d. Met on order (tidak kepada pengganti)

Cara pengalihan sama dengan cessie (surat wesel) kalua ingin membatasi peredarannya maka memakai klausa rekta dengan pemakaian tidak kepada pengganti. Surat wesel didalam surat berharga sama dengan cek dimana dalam wesel pembayaran dapat ditunda (pasal 100 KUHD) surat wesel disini termasuk dalam surat berharga, sebab wesel pos termasuk pada surat yang berharga.

PENUTUP

1. Adanya perdagangan antar bangsa – bangsa di dunia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Keterbatasan sumber daya, pergeseran selera, kemajuan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif antar negara menjadi beberapa alasan terjadinya transaksi perdagangan internasional. Keuntungan dalam perdagangan yaitu menguntungkan bagi kedua belah pihak.
2. Surat berharga atau *commercial paper (negotiable instruments)* merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat berharga di gunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan khususnya oleh kalangan pebisnis atau para pengusaha. Endosemen selain berfungsi peralihan hak tagih juga berfungsi sebagai kuasa untk menagih dan menjamin hutang,

setiap endorsemen harus dilakukan tanpa syarat. Akibat hukum dari endorsemen ialah bahwa segala segala yang dilegitimasikan oleh dan timbul dari surat wesel itu berpindah dari endosan kepada endorsi. Endorsi yang jujur mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Ekspor Impor Teori Dan Penerapannya, LPPM dengan PT Pustaka Binaman Pressindo, cetakan ke empat, Jakarta, 1993.
- Hata. Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, STHB PRESS, Bandung, 1998
- Hendra Halwani, H.Prijono Tjiptoherijanto, Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Granit, Jakarta, h.1.13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmmudji, op.cit, h. 34. 17 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, h.141.